



**PUTUSAN**

Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**P**, Tempat dan tanggal lahir di Simpang Tiga Enok, 04 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di KM. 8 Harapan Tani, RT.005, RW.003, Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**T**, Tempat dan tanggal lahir di Kotabaru Reteh, 02 Mei 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penunjang, RT.09, Kelurahan Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 27 Juni 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari

Halaman 1 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 10 Nopember 2011 M atau 14 Dzulhijjah 1432 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 274/10/XI/2011, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 10 November 2011 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat di KM. 8 Harapan Tani, RT.005, RW.003, Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. dan terakhir tinggal di rumah milik Paman Penggugat di KM. 8 Harapan Tani, RT.010, RW.003, Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. bersampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama yaitu:

- **A**, lahir di Rumbai Jaya, 07 Agustus 2013, sekolah kelas 2 SD dan tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat sering keluar rumah untuk berjudi yang diketahui Penggugat.

- Tergugat tidak bisa membimbing dan menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan ketika dinasehati tidak pernah menurut kata-kata Penggugat.

- Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain untuk berjudi.

- Tergugat tidak mau berusaha mencari tempat tinggal untuk hidup bersama selalu ketergantungan hidup ke keluarga Peggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 M yaitu pada saat itu Penggugat menanyakan

*Halaman 2 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut kemana Tergugat mengatakan sedang di bengkel ban bocor ternyata tidak ada, bahkan motor tersebut di gadaikan yang diakui oleh Tergugat sendiri dan sampai mencuri uang milik adik kandung Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah paman kandung Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Penunjang, RT.09, Kelurahan Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Tergugat dengan mengatakan berjanji tidak pernah mengulangnya lagi tetapi tetap tidak berhasil Tergugat tetap tidak berubah sifat buruknya, sehingga perdamaian tidak terwujud.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan, dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**T**) kepada Penggugat (**P**) dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Amry Saputra, S.H. sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu Penggugat dengan Tergugat sepakat apabila terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh anak yang bernama **A**, Laki-laki, lahir di Rumbai Jaya, 07 Agustus 2013 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1 s/d angka 3 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 4 adalah benar karena Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2015;
  - Bahwa benar Tergugat sering keluar rumah tetapi bukan selalu untuk berjudi;

Halaman 4 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Bahwa benar Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan benar Tergugat tidak mau menurut kalau dinasehati oleh Penggugat tetapi hanya sekali-sekali;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki banyak hutang, karena Tergugat kalau berhutang langsung Tergugat bayar ketika sudah gajian (memang benar hutang itu karena berjudi);
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau hidup mandiri tetapi memang karena penghasilan Tergugat hanya sejumlah itu (jadi memang belum cukup hidup mandiri);

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 5 adalah benar bahwa bulan April 2022 itu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat hanya 4 hari pulang ke rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pulang lagi kerumah kediaman bersama tetapi Penggugat tidak ada dirumah tersebut, kemudian karena Penggugat tidak ada dirumah maka Tergugat pulang lagi kerumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 6 adalah benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi dulu karena dalam waktu dekat ini belum ada usaha perdamaian;

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 7 adalah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban dalam Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

#### A. Surat:

Halaman 5 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. 274/10/XI/2011, tanggal 10 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **S1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Masjid, RT.005 RW.002 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak yang bernama **A**, laki-laki, lahir di Rumabi Jaya, 07 Agustus 2013;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di KM 8 Harapan Tani RT. 005, RW. 002, Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan orang-orang disekitar Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa dulu saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 kali tetapi setelah itu Tergugat tetap tidak mau berubah;
- Bahwa saksi mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang kerumah Penggugat atau keluarga Penggugat;

Halaman 6 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **S2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan KM 8, RT.005 RW.001 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Abang kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan mencuri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat pernah mencuri dikebun saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan majelis hakim, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada saat itu juga bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Amry Saputra, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 12 Juli 2022, akan tetapi mediasi tersebut berhasil mencapai mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh anak yang bernama **A**, laki-laki, lahir di Rumbai Jaya, 07 Agustus 2013 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

*Halaman 8 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat suka bermain judi dan berhutang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P** dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat

Halaman 9 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2011 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang memiliki dua orang anak yang bernama A, laki-laki, lahir di Rumbai Jaya, 07 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka berjudi dan berhutang, bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 10 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan membuktikan apapun di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;

Halaman 11 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak yang bernama A, laki-laki, lahir di Rumbai Jaya, 07 Agustus 2013;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di KM 8 Harapan Tani RT. 010, RW. 003, Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Tergugat juga suka berjudi dan saksi pernah melihat Tergugat berjudi waktu saksi pergi ke pasar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 2 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun hanya dari Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh

Halaman 13 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap tetap pecah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada posita oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat dapat diakabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Juli 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu Amry Saputra, S.H mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak atas nama **A**, Laki-laki, lahir di Rumbai Jaya, 07 Agustus 2013 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati melalui Hakim Mediator **Amry Saputra, S.H** sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menetapkan anak yang bernama **A**, Laki-laki, lahir di Rumbai Jaya, 07 Agustus 2013 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga) yaitu mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
3. Menetapkan anak yang bernama **A**, Laki-laki, lahir di Rumbai Jaya, 07 Agustus 2013 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**ZULFIKAR, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**

**AHMAD KHATIB, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL AZIS, S.H**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	520.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>640.000,00</b>

Halaman 17 dari 17. Putusan No. 517/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)